

**MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA  
PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
BIDANG KEHUTANAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : ARI SULASTRI  
NPM : 2241021016  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

---

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Ari Sulastri  
NPM : 2241021016  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik  
Judul Tesis : Mendorong Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan  
Yang Terintegrasi Dalam Penanganan Tindak Pidana  
Pencucian Uang Bidang Kehutanan di Indonesia  
Judul Tesis : *Promoting The Optimization of Integrated Governance  
in Handling Money Laundering from Forestry Crime in  
Indonesia*


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan  
Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Ratri Istania, S.IP.MA,PhD)

Pembimbing II



(Dr. Neneng Sri Rahayu,ST.,M.Si)

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

---

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ari Sulastri  
NPM : 2241021016  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Mendorong Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan di Indonesia

Telah mempertahankan tesis di depan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 8 November 2023  
Pukul : 09.00

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Asropi, S.IP, M.Si  
Sekretaris : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA  
Anggota : Dr. Hamka, MA  
Pembimbing 1 : Ratri Istania, S.IP.,MA.,Ph.D  
Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si



*(Handwritten signatures of the examiners and supervisors)*

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Sulastri  
NPM : 2241021016  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, Tesis yang telah saya susun dengan judul “MENDORONG OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERINTERGRASI DALAM PENANGANAN TINGKAT PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN DI INDONESIA” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis Tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 10 November 2023



Ari Sulastri

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmar dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini menulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Ratri Istania S.IP. MA. PhD selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dengan penuh sabar dalam penulisan Tesis ini.
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST.,M.Si selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Ari Susanto (suami tercinta) dan Ahza Danish (anak) terimakasih atas doa, dukungan, perhatian dan pengertiannya. Maafkan selama menempuh pendidikan ini, perhatian dan waktu mamah terbagi dan berkurang, namun kalian tetap sabar, mengerti, memahami dan mendampingi.
4. Ibu Suli Budiman dan Ibu lyoh Mulyati (kedua ibu tercinta) terima kasih banyak atas doa yang tidak pernah putus yang selalu dicurahkan untukku.
5. Tete Ayu Ting Ting yang membantu menjaga adek selama ibu menyelesaikan studi. Terima kasih telah bersabar meskipun sering kena "semprot" saat ibu bertanduk.
6. Devi Yanurida si "sobat oleng" andalan, ada saat-saat terasa menyebalkan kalau ada chat darimu. Tapi tanpa saat menyebalkan itu, tidak mungkin aku sampai di garis finish tepat waktu. Terima kasih tak terhingga atas semua support, motivasi dan menjaga kesehatan mental selama proses penyusunan Tesis ini.

7. Teman-teman MKP Angkatan 2022 semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Koordinator terbaik ASA I Mamiya, Dilan, dan Mba'Eta serta teman-teman ASA 1 terimakasih banyak atas doa, dukungan, serta support sistem nya sehingga saya bisa berbagi peran di kantor dan di kampus. Terima kasih juga kepada Bapak Direktur ASA I, Bapak Beren Rukur Ginting serta Bapak Plt. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Bapak Danang Tri Hartono atas dukungan dan izin yang diberikan untuk menyelesaikan studi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak selama menimba ilmu di Manajemen Kebijakan Publik STIA LAN Jakarta maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin.

Jakarta, November 2023

Penulis

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

## ABSTRAK

### **Mendorong Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bidang Kehutanan di Indonesia**

Ari Sulastri, Ratri Istania, Neneng Sri Rahayu

[su\\_soel@yahoo.com](mailto:su_soel@yahoo.com)

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bidang kehutanan disebabkan karena peran pemerintah yang belum maksimal atau ketidakefektifan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi yang masih bekerja sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan didahului pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner yang telah disiapkan kepada responden berguna untuk menggali dan mengidentifikasi elemen-elemen yang berpengaruh terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hasil kuesioner selanjutnya di *scoring* berdasarkan Teori Bardach (2012). Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak yang ahli di bidang masing-masing. Setelah diketahui selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan sistem tata kelola pemerintahan yang terintegrasi disebabkan karena adanya ketidakpastian, kesalingtergantungan, dan kepemimpinan. Penelitian ini sesuai dengan Teori Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Peran kepemimpinan fasilitatif juga menjadi faktor penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anti Pencucian Uang, Kejahatan Kehutanan, Tata Kelola, Pemerintahan

## ABSTRACT

### **Handling Money Laundering Crime in the Forestry Sector through Integrated Governance**

Ari Sulastri, Ratri Istantia, Neneng Sri Rahayu

[su\\_soel@yahoo.com](mailto:su_soel@yahoo.com)

This research was conducted to identify whether the suboptimal integrated governance in handling forestry-related Money Laundering Crimes (MLC) is due to the government's insufficient role or the lack of integration among the involved parties working independently. The study utilized qualitative data analysis, starting with questionnaire administration. The completed questionnaires provided to the respondents were used to explore and identify elements influencing the success of integrated governance. The questionnaire results were then scored based on Bardach's Theory (2012). Subsequently, the author conducted interviews with experts in their respective fields. After obtaining initial insights, in-depth interviews and Focus Group Discussions were conducted. The findings of this research indicate that the suboptimality of the integrated governance system is caused by uncertainty, interdependence, and leadership issues. This study aligns with the Theory of Integrated Governance by Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012). Facilitative leadership also emerged as a determining factor in the success of integrated governance.

Keywords: Crime, Money Laundering, Forestry Crime, Governance, Government



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b><i>i</i></b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b><i>vi</i></b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b><i>vii</i></b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b><i>viii</i></b>
<b>BAB I</b> .....	<b><i>1</i></b>
<b>PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....	<b><i>1</i></b>
A. LATAR BELAKANG .....	<b><i>1</i></b>
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	<b><i>11</i></b>
C. RUMUSAN MASALAH .....	<b><i>11</i></b>
D. TUJUAN PENELITIAN.....	<b><i>12</i></b>
E. MANFAAT PENELITIAN .....	<b><i>12</i></b>
<b>BAB II</b> .....	<b><i>13</i></b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b><i>13</i></b>
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	<b><i>13</i></b>
B. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORITIS .....	<b><i>21</i></b>
1. TINJAUAN KEBIJAKAN .....	<b><i>21</i></b>
2. TINJAUAN TEORITIS .....	<b><i>28</i></b>
C. KERANGKA BERPIKIR .....	<b><i>37</i></b>
<b>BAB III</b> .....	<b><i>40</i></b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b><i>40</i></b>
A. METODE PENELITIAN.....	<b><i>40</i></b>
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	<b><i>41</i></b>
C. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA .....	<b><i>54</i></b>
D. VALIDASI PENELITIAN.....	<b><i>57</i></b>
E. INSTRUMENT PENELITIAN .....	<b><i>57</i></b>
<b>BAB IV</b> .....	<b><i>62</i></b>
<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	<b><i>62</i></b>

<b>A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
<b>B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
1. ELEMEN YANG MENYEBABKAN KETIDAKOPTIMALAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI .....	70
2. ELEMEN YANG MENYEBABKAN KETIDAKOPTIMALAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERINTEGRASI .....	91
<b>BAB V .....</b>	<b>94</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>95</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar <i>Key Informant</i> Penelitian .....	50
Tabel 3. 2 Hasil <i>Scoring</i> Kuesioner menurut Bardach .....	60
Tabel 3. 3 Dokumen yang Dikumpulkan.....	60
Tabel 4. 1 Potensi Jumlah Tindak Pidana Kehutanan di Indonesia.....	60
Tabel 4. 2 Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan Sumatera Utara .....	60
Tabel 4. 3 Potensi Jumlah Pidana Kehutanan .....	60



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Investasi Sektor Energi Vs Investasi yang diperlukan untuk mencapai target net zero emissions pada 2050 .....	6
Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) .....	34
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir.....	38
Gambar 3. 1 Analisis Data menurut Miles dan Huberman.....	55
Gambar 4. 1 Kolaborasi Penanganan TPPU .....	55
Gambar 4. 2 Proses Bisnis Penanganan TPPU .....	55
Gambar 4. 3 Potensi Jumlah Tindak Pidana Kehutanan.....	55
Gambar 4. 4 Jumlah Kasus Tindak Pidana Kehutanan.....	55
Gambar 4. 5 Jumlah Kasus Yang Ditangani KLHK.....	55
Gambar 4. 6 Skema Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi .....	55
Gambar 4. 7 Proses Bisnis Tata Kelola Pemerintahan Yang Terintegrasi.....	55

POLITEKNIK  
**STIA LAN**  
J A K A R T A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 TEORI TENTANG COLLABORATIVE GOVERNANCE DAN TEORI PENDUKUNG.....	105
Lampiran 2 PEDOMAN WAWANCARA .....	107
Lampiran 3 RANGKUMAN VONIS DALAM PERATURAN KEHUTANAN .....	107
Lampiran 4 RANGKUMAN VONIS ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA .....	107
Lampiran 5 CHECKLIST PENELITIAN .....	107
Lampiran 6 KONFIRMASI WAWANCARA.....	172



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## BAB I

### PERMASALAHAN PENELITIAN

#### A. LATAR BELAKANG

Langkah Internasional sebagai akibat dari kesadaran masyarakat terhadap bahaya perubahan iklim telah dilakukan yaitu dengan ditandatanganinya *Paris Agreement* tanggal 12 Desember 2015 pada *United Nations Climate Change Conference of 2015 (COP21)* di Paris (Unfccc.int. - 2021). Kesepakatan ini mengikat seluruh negara dunia untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap meningkatnya suhu udara yang dapat mengancam keberlangsungan hidup di bumi.

*Paris Agreement* secara sah mengikat 196 negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk membatasi pemanasan global (*global warming*) maksimal 1,5°C sampai akhir abad ini. Agar hal ini dapat dicapai maka emisi gas rumah kaca harus dapat terlaksana sebelum 2025 dengan tingkat penurunan terakhir sebesar 43% pada 2030 (Unfccc.int. - 2021). *Paris Agreement* merupakan tonggak proses multilateral perubahan iklim karena untuk pertama kalinya terdapat kesepakatan yang mengikat negara-negara di dunia untuk bersama-sama mencegah perubahan iklim dan segera beradaptasi dengan dampak yang dihasilkannya.

Semenjak berlakunya Komitmen *Paris Agreement*, *International Disaster Database* tahun 2018 telah mencatat 346 bencana alam tahun 2015 dan 315 bencana alam di tahun 2018 yang disebabkan oleh perubahan iklim (*Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED)* - 2018). Berdasarkan data yang disampaikan oleh *CRED* tersebut menyatakan bahwa jumlah korban bencana akibat bencana iklim pada 2018 tertinggi disebabkan karena bencana banjir yaitu sebanyak 34,2 juta jiwa. Korban tertinggi lainnya berasal dari bencana adanya badai sebanyak 19,4 juta jiwa dan dari bencana kekeringan mencapai 10,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.879 jiwa meninggal karena banjir, 1.734 meninggal karena badai, namun tidak ada korban jiwa

akibat bencana kekeringan. Data yang sama menyatakan bahwa Asia adalah wilayah yang paling banyak terkena dampak dan jumlah korban terbanyak, diikuti oleh Afrika. Tahun 2018 menjadi tahun paling banyak terjadinya kebakaran hutan di negara-negara maju. Bukan hanya di negara Asia dan Afrika, bencana akibat perubahan iklim ini juga melanda Eropa. Kebakaran hutan di Attica, Yunani telah menewaskan 100 orang. Kebakaran hutan ini merupakan kebakaran hutan paling mematikan di Eropa. Sedangkan di Amerika Serikat menewaskan 88 orang pada bencana kebakaran hutan yang melanda California.

Hilangnya jiwa manusia bukan satu-satunya dampak dari bencana akibat perubahan iklim, namun kerugian ekonomi juga menjadi akibat sampingan karena adanya bencana alam ini. Kerugian ekonomi dunia sebagai akibat bencana alam dimaksud pada 2018 mencapai USD 122 milyar (CRED, 2018). Di antara bencana yang lain, bencana kekeringan sering mengakibatkan kerugian ekonomi yang paling tinggi dibandingkan bencana jenis lain. Bahkan dalam beberapa kasus kekeringan menyebabkan kerusakan yang mempengaruhi  $\geq 0,5\%$  Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara yang terdampak (CRED, 2018).

Perubahan iklim dan pemanasan global erat kaitannya dengan kejahatan lingkungan hidup. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF, 2021) mengelompokkan kejahatan lingkungan hidup meliputi aktifitas penambangan ilegal, kejahatan kehutanan, dan pembuangan limbah berbahaya. Namun di antara kejahatan lingkungan hidup tersebut, FATF melaporkan bahwa kejahatan kehutanan merupakan kejahatan yang paling signifikan dilihat dari nilai keuntungan yang diperoleh pelaku. Hasil dari *World Atlas of Illicit Financial Flows 2018* yang dirilis oleh INTERPOL, kejahatan kehutanan menghasilkan sekitar USD 51 hingga 152 miliar setiap tahunnya. Menurut Bank Dunia, pendapatan pajak dari penambangan liar saja mengakibatkan pemerintah kehilangan antara USD 6 dan 9 miliar per tahun (Bank Dunia, 2019). Kejahatan kehutanan juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi lebih besar bagi negara. Misalnya, studi dan analisis terbaru yang dilakukan oleh UNODC di Papua Nugini menemukan bahwa dana yang

diperoleh dari pasar kayu ilegal lebih besar daripada hasil legal dari kejahatan kehutanan. Dan menurut studi yang dilakukan FATF pada 2021 ini menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan terjadi di seluruh dunia, tetapi terutama terjadi di hutan hujan primer di Amerika Tengah dan Selatan (seperti Peru, Kolombia, Ekuador, dan Brasil); Afrika Tengah dan Selatan (seperti wilayah Republik Demokratik Kongo, Gambia, dan Great Lakes); Asia Tenggara (seperti Indonesia, Papua Nugini, Myanmar), dan sebagian Eropa Timur (seperti Rusia). Selain itu, kayu yang ditebang secara ilegal dikirim melalui wilayah ini ke berbagai lokasi di Asia Timur, Amerika Utara, dan Eropa Barat.

Dari salah satu contoh kasus yang terjadi di Amerika Selatan diketahui bahwa penjahat bidang kehutanan merupakan bagian dari ekosistem kriminal yang lebih luas dengan memanfaatkan jaringan penyelundupan dan pencucian uang yang digunakan untuk kejahatan lain. Jaringan ini memanfaatkan banyak negara transit, pengiriman uang dalam jumlah besar, korupsi dan penipuan perdagangan serta didukung oleh jaringan struktur perusahaan yang kompleks. Skema tersebut digunakan agar hasil tindak pidana tidak mudah teridentifikasi oleh pihak berwenang. Pelaku kejahatan bidang kehutanan di Amerika Selatan juga sering mendirikan perusahaan di kepulauan Karibia. Perusahaan ini memiliki hubungan langsung dengan calon pembeli yang terlibat dalam pengolahan kayu. Setelah itu, semua dana akan melewati struktur bisnis yang telah disiapkan. Aliran dana akan tetap berada di yurisdiksi transit ataupun akan kembali ke negara asal dilakukannya tindak pidana kehutanan.

Kompleksitas pelaku kejahatan di bidang kehutanan dalam menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, memerlukan peran Lembaga Intelijen Keuangan sebagai Lembaga yang berwenang melakukan penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sesuai dengan Rekomendasi FATF bahwa dalam menindaklanjuti TPPU perlu melibatkan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) terkait, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baik Bank maupun non Bank, dan Pihak lain baik swasta maupun pemerintah yang berkepentingan dalam penegakan TPPU bidang kehutanan.




Salah satu contoh tindak lanjut TPPU di bidang kehutanan yang melibatkan kerjasama para pihak adalah tindak lanjut kasus-kasus TPPU kehutanan di Madagaskar. Pemerintah Madagaskar telah menetapkan penindakan TPPU kehutanan sebagai prioritas. Dalam menindaklanjuti kasus TPPU bidang kehutanan, pemerintah Madagaskar melibatkan Penyidik Keuangan dan Bea Cukai. Bea Cukai Madagaskar memiliki data tentang impor dan ekspor; data tentang muatan kargo kayu dari perusahaan swasta yang mungkin dikontrak untuk mengelola pelabuhan dan terminal kontainer; database administrasi pertambangan yang mencakup izin yang diberikan, otorisasi untuk mengangkut dan mengekspor produk pertambangan, dan deklarasi produk yang diekspor. Data-data ini diperlukan oleh Penyidik Keuangan dalam menyelidiki kasus-kasus kehutanan di Madagaskar. Negara lainnya yang juga menerapkan kerjasama dalam penindakan TPPU di bidang kehutanan adalah Belanda. Tahun 2012 Belanda mendirikan *The Netherlands' Strategic Environmental Chamber* (SMK). SMK dibentuk untuk merumuskan arah strategis dalam mengatasi kejahatan lingkungan. Prioritas dan tujuan program SMK adalah mengarahkan pengambilan keputusan tentang kasus-kasus mana yang harus diselidiki dan tentang subjek dan isu mana yang perlu ditindaklanjuti oleh intelijen. Anggota SMK terdiri atas Inspektorat Lingkungan Hidup dan Transportasi, Lembaga Apgakum, Lembaga Intelijen Keuangan, Inspektorat Jenderal, serta Kepolisian Belanda.

Di Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap *Paris Agreement*, pemerintah dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) telah menetapkan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030 (Sekretariat Rendah Karbon Indonesia, 2020). Untuk mewujudkan GRK yang telah ditetapkan, pemerintah menyertakan program Ekonomi Hijau dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPN). Ekonomi hijau merupakan pandangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan fokus memproteksi lingkungan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan untuk menjamin tersedianya sumber daya alam dan menjaga lingkungan dari kerusakan signifikan (Sekretariat Rendah Karbon Indonesia – 2020).

Namun komitmen Indonesia tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia dapat mencapai target NDC yang telah ditetapkan. Laporan *Institute for Essential Services Reforms* yang berjudul *Indonesia Energy Transition Outlook 2022* menyebutkan bahwa periode 2017 sampai dengan trimester ketiga 2021, jumlah energi terbarukan yang digunakan hanya sebesar 11,2%. Sementara target jumlah energi terbarukan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 23% pada 2025 (Kebijakan Energi Nasional, 2014). Hal ini tentu saja memberatkan Indonesia dalam mencapai target 23% penggunaan energi terbarukan dalam empat tahun. Pun capaian investasi tahun 2021 lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target *net zero emissions* pada 2050, Indonesia memerlukan investasi untuk mendukung *decarbonization* sebesar total USD30,4 Milyar pada rentang 2021-2030. Sementara pencapaian investasi untuk mendukung *decarbonization* sampai dengan 2021 hanya sebesar USD11,1 Milyar. Jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi untuk mendukung *decarbonization* tahun 2050 maka masih terdapat gap sebesar USD19,3 Milyar. Hal demikian akan memberatkan target pemerintah sehingga pemerintah perlu melakukan penguatan strategi.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

**Gambar 1. 1 Realisasi Investasi Sektor Energi Vs Investasi yang diperlukan untuk mencapai target net zero emissions pada 2050**



Sumber: *Indonesia Energy Transition Outlook 2022*

Berdasarkan Laporan *Indonesia Energy Transition Outlook 2022* yang merupakan hasil survei terhadap seribu responden, sebanyak 30,62% responden berpendapat penyebab belum terwujudnya target NDC adalah karena banyaknya perusakan hutan dan lahan gambut. Hasil survei tersebut sejalan dengan Laporan dari *Climate Transparency Report Indonesia* tahun 2021 yang melaporkan bahwa Indonesia merupakan penghasil emisi penggunaan lahan terbesar di dunia yang berasal dari deforestasi luas karena pertanian (terutama kelapa sawit) dan kebakaran gambut yang berasal dari kebakaran hutan. Dalam Laporan dimaksud menyebutkan bahwa antara 2015 sd 2020, Indonesia telah kehilangan 573 Kilo Hektare (Kha) kawasan hutan per tahun (*Climate transparency report Comparing G20 Climate Action – 2021*).

Lebih jauh berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 diketahui bahwa potensi permasalahan kehutanan lebih tinggi bila dibandingkan potensi permasalahan lingkungan hidup. Pada 2020 terdapat 688 permasalahan kehutanan dan 499 permasalahan lingkungan hidup, dan pada 2021 terdapat 751 permasalahan kehutanan serta 478 permasalahan lingkungan hidup. Dari permasalahan kehutanan sebanyak 26% berasal dari kebakaran hutan dan lahan, yang menjadikan kebakaran hutan dan lahan

sebagai permasalahan kehutanan tertinggi (Direktorat Penegakan Hukum Pidana KLHK – 2022).

Sejalan dengan data dari KLHK, *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL, 2021) menyatakan bahwa *illegal logging* dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan liar yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai Lembaga pemerintah maupun Lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional. Ditetapkannya kejahatan di bidang kehutanan sebagai kejahatan serius mendorong digunakannya sebagai pendekatan dalam menangani kejahatan. Pendekatan yang di pandang sesuai untuk menindaklanjuti kasus kehutanan sebagai *extraordinary crime* adalah pendekatan yang dapat memberikan efek jera. UNODC (2023) berpendapat bahwa pelaku tindak pidana akan mendapatkan efek jera apabila negara melakukan penyitaan/perampasan asset hasil tindak pidana. Di Indonesia penyitaan/perampasan asset hasil tindak pidana dapat dilakukan melalui pendekatan *follow the money*.

Indonesia sejak 2002 telah mengimplementasikan pendekatan *follow the money* dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini sejalan dengan pernyataan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Gakkum LHK). Rasio Ridho Sani, 2023 berpendapat bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kunci keberhasilan pemulihan kerugian korban baik itu lingkungan, masyarakat dan negara, serta peningkatan efek jera bagi penerima manfaat dari hasil kejahatan LHK melalui pendekatan *follow the money follow the suspects*. Oleh sebab itu perlu adanya penuntutan berlapis yaitu pendakwaan TPPU dan pendakwaan Tindak Pidana Kehutanan bagi para pelaku kejahatan bidang kehutanan agar memberikan efek jera.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, pendakwaan TPPU pada tindak pidana kehutanan tidak hanya merupakan tanggung jawab satu Lembaga saja, namun perlu adanya kolaborasi antar para pihak yang berwenang dan memiliki kepentingan. Kolaborasi antar Lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam konteks kebijakan publik biasa disebut sebagai *collaborative governance*. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan istilah tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam mengartikan istilah *collaborative governance* dalam Bahasa Indonesia. Selain itu tata kelola pemerintahan yang terintegrasi mengandung makna adanya suatu kerjasama yang terintegrasi antar para pihak. Namun demikian dalam penelitian ini tetap mendasarkan pada teori *collaborative governance* yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.

Dalam kolaborasi penanganan TPPU kehutanan, para pihak yang terlibat dalam penanganan TPPU kehutanan di Indonesia adalah penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Penyidik KLHK merupakan penyidik yang diberikan amanat untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindak pidana kehutanan. Selain penyidik KLHK, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) juga diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan atas pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diberikan amanat oleh Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penelusuran asset (*follow the money*) atas kekayaan yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah pelaku TPPU. Selain itu pemangku kepentingan lainnya dalam penindakan pelaku TPPU di bidang kehutanan adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam hal ini perbankan. Perbankan sebagai pemilik *database* keuangan nasabah di Indonesia merupakan pihak Pelapor dalam rezim APU apabila mengidentifikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening nasabahnya. PJK juga berkewajiban untuk memenuhi permintaan data keuangan oleh PPATK, dalam hal ini adalah data keuangan terduga pelaku TPPU bidang kehutanan. Agar penanganan kasus TPPU di bidang kehutanan ini optimal maka perlu

pihak yang memahami dan mengikuti kasus-kasus kehutanan yang ada di lapangan dan dirasakan dampaknya oleh Masyarakat. Oleh sebab itu perlu melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat sosial kehutanan dalam penindakan TPPU di bidang kehutanan. Sehingga para aktor yang diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik agar penindakan pelaku TPPU di bidang kehutanan ini optimal adalah Penyidik KLHK, Penyidik Tipidter Bareskrim POLRI, PPATK, PJK dan LSM.

Kolaborasi antar para pihak dimaksud sebenarnya telah berjalan. PPATK dengan KLHK telah menandatangani Nota Kesepahaman No. PKS.10/MENLHK/SETJEN /KUM.3/10/2019 tentang Kerja Sama dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPID KLHK, 2023). Bareskrim Polri dan PPATK juga telah melibatkan diri dalam kerjasama pembentukan tim Reaksi Cepat Tanggap Kejahatan Transnasional (*Trans National Crime Rapid Response/TNCR2*) (News PPATK, 2021). Sedangkan PJK sebagai pihak pelapor berkewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi yang diduga dilakukan oleh pelaku TPPU dalam hal ini bidang kehutanan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. LSM sebagai Lembaga independen pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengetahui bagaimana kondisi lapangan kasus-kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kolaborasi dengan LSM diperlukan agar para pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum TPPU di bidang kehutanan mengetahui secara objektif atas kasus-kasus kehutanan yang ditangani. Namun sayangnya kolaborasi yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan penegakan hukum TPPU di bidang Kehutanan di Indonesia ini masih sendiri-sendiri. Kolaborasi antar para pihak masih bilateral padahal kejahatan TPPU bidang kehutanan multidimensional.

Mempertimbangkan fakta-fakta masih banyaknya kasus-kasus di bidang kehutanan dan jumlah tindak pidana di bidang kehutanan yang masih tinggi serta kerjasama antar para pihak yang berwenang dalam penegakan hukum TPPU di bidang kehutanan yang masih berjalan masing-masing, maka hal ini

mengindikasikan bahwa lemahnya kolaborasi penegakan hukum TPPU di bidang kehutanan akan berdampak pada optimal atau tidaknya penanganan TPPU di bidang kehutanan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah persoalan lemahnya koordinasi dan kerjasama pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan adalah semata-mata disebabkan salah satunya karena peran pemerintah yang kurang optimal atau tidakoptimalan tersebut juga dikontribusi oleh sektor lain. Oleh sebab itu penelitian ini penting dilakukan agar memberikan gambaran kondisi terkini tentang mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan, mengidentifikasi faktor paling berpengaruh terhadap lemahnya koordinasi, dan merancang kolaborasi yang efektif untuk mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang kehutanan.

Dengan demikian, menyikapi persoalan di atas dan fokus pemerintah dalam memerangi kejahatan lingkungan hidup termasuk kejahatan kehutanan maka perlu untuk melakukan penelitian terhadap kolaborasi dan kerjasama antar para aktor yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan kehutanan. Hal ini penting karena kolaborasi dan kerjasama antar lembaga merupakan dua hal tidak terpisahkan yang perlu dioptimalkan. Selain itu pendekatan *follow the money* yang memungkinkan adanya perampasan dan pembekuan asset hasil tindak pidana kehutanan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Mengawali analisis kualitatif ini, peneliti melakukan survei kepada perwakilan para pihak yang terlibat dalam penanganan TPPU kehutanan. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Setelah peneliti mengetahui permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, peneliti melakukan wawancara yang mendalam untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi hasil survei yang dilakukan. Selanjutnya akan

dilakukan triangulasi atas hasil pengolahan data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dari uraian pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian jumlah energi terbarukan sampai dengan trimester ketiga 2021 yaitu sebesar 11,2%. Sedangkan target jumlah energi terbarukan yang ditetapkan pemerintah sebesar 23% pada 2025. Masih terdapat selisih yang cukup tinggi yaitu sebesar 11,8% yang harus dicapai oleh pemerintah sampai dengan 2025.
2. Terdapat gap investasi sebesar USD19,3 Milyar untuk mewujudkan target Indonesia *zero emissions* tahun 2050.
3. Tingginya kasus tindak pidana kehutanan yang belum ditindaklanjuti oleh apgukum.
4. Pendekatan *follow the money* melalui penindakan TPPU dari kejahatan kehutanan belum optimal sehingga vonis yang dijatuhkan pelaku TPPU bidang kehutanan tidak menimbulkan efek jera.
5. Para pihak yang berwenang dalam penindakan TPPU di bidang kehutanan masih bekerja sendiri-sendiri sehingga koordinasi antar para pihak terkait tidak optimal.

## **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU bidang kehutanan belum optimal?
2. Bagaimana bentuk tata kelola pemerintahan terintegrasi dalam penanganan TPPU bidang kehutanan yang dapat mengoptimalkan penegakan hukum TPPU di bidang kehutanan?



#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen/faktor-faktor yang menghambat dan mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam penanganan TPPU bidang kehutanan di Indonesia.
2. Menyusun bentuk tata kelola pemerintahan terintegrasi dalam penanganan TPPU bidang kehutanan yang optimal.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat Praktis dan manfaat Akademis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan gambaran permasalahan bagaimana kolaborasi antar para pihak berwenang dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan kehutanan di Indonesia.
  - b. Menyediakan informasi tentang letak permasalahan kerjasama kelembagaan yang penting untuk rekomendasi bentuk kolaborasi dalam optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan kehutanan.
2. Manfaat Akademis
  - a. Menyumbang alternatif pemikiran berbasis data guna memperkaya literatur tentang generasi ketiga implementasi kebijakan yang mengutamakan kerjasama.
  - b. Mengembangkan kebijakan teori dan ilmu kebijakan publik khususnya terkait dengan TPPU di bidang kehutanan.